

# KEPALA DESA MEKARMULYA KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR

## PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG

## PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA MEKARMULYA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA TAHUN ANGGARAN 2020

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MEKARMULYA

#### enimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

#### **Mengingat**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronc Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 367);
- Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 13. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun

2019 Nomor 51);

- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
- Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
- 30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang Pelaksanaan Fasilitasi Percepatan Perubahan APBDesa dan Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk Penanggulangan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;
- 31. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor: 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya Penanganan Covid-19;
- 32. Peraturan Desa Mekarmulya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarmulya Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARMULYA

Dan

KEPALA DESA MEKARMULYA

### **MEMUTUSKAN**

lenetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARMULYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

erubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MEKARMULYA Tahun Anggaran 2020 adalah ebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD) b. Dana Desa C. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah d. Alokasi Dana Desa Rp. 1.118.853.000 Rp. 1.118.853.000 Rp. 1.118.853.000 Rp. 0.00 Rp. 673.910.000 Rp. 573.910.000 Rp. 573.910.000 Rp. 673.910.000 Rp. 673.910.0	PENDAPATAN DESA		SEN	SEMULA		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH KURANG/LEBIH	
Dana Desa	a.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	3.500.000	Rp.	3.500.000	Rn		
C. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah   Rp.   11.560.500   Rp.   0.00   Rp.   (11.560.500)   Rp.   573.910.000   Rp.   573.910.000   Rp.   573.910.000   Rp.   -	b.	Dana Desa	Rp.	1.118.853.000				•	
d.   Alokasi Dana Desa   Rp.   573.910.000   Rp.   573.910.000   Rp.   130.000.000	c. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah							(11 560 500)	
Re	d. Alokasi Dana Desa		Rp.	573.910.000		•		(11.300.300)	
Pemerintah Provinsi	e.	Bantuan Keuangan dar	i Rp.	130.000.000					
Pemerintah Kabupaten g. Hibah dan Sumbangan Pihak ke 3 yang tidak mengikat h. Lain Lain Pendapatan Desa Rp. Rp. Rp Rp Rp Rp.  Jumlah Pendapatan Desa Rp. 1.837.823.500 Rp. 1.826.263.000 Rp. (11.560.500)  BELANJA DESA a. Bidang Penyelenggaran Rp. 575.852.708 Rp. 569.052.208 Rp. (6.800.500) Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Rp. 1.003.693.000 Rp. 1.003.693.000 Rp Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Rp. 13.260.000 Rp. 13.260.000 Rp		Pemerintah Provinsi					р.		
Pemerintah Kabupaten   Record   Recor	f.	Bantuan Keuangan dai	i Rp.		Rp.		Rp.		
3 yang tidak mengikat h. Lain Lain Pendapatan Desa Rp Rp.		To the second se					•		
h. Lain Lain Pendapatan Desa Rp Rp Rp Rp Rp. yang syah    Jum ah Pendapatan Desa   Rp. 1.837.823.500   Rp. 1.826.263.000   Rp. (11.560.500)    BELANJA DESA   Rp. 575.852.708   Rp. 569.052.208   Rp. (6.800.500)   Rp. 1.003.693.000   Rp	g.	20.20	e Rp.	•	Rp.	-	Rp.		
Section   Sect									
BELANJA DESA	h.		a Rp.		Rp.	•	Rp.	-	
BELANJA DESA a. Bidang Penyelenggaran Rp. 575.852.708 Rp. 569.052.208 Rp. (6.800.500) Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Rp. 1.003.693.000 Rp. 1.003.693.000 Rp Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Rp. 13.260.000 Rp. 13.260.000 Rp Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp Masyarakat e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000 Bencana, Darurat & Mendesak Desa f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0.00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000 Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500 Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)			a Rn	1 837 822 500	D.	1.024.242.000	_		
a. Bidang Penyelenggaran Rp. 575.852.708 Rp. 569.052.208 Rp. (6.800.500) Pemerintah Desa b. Bidang Pelaksanaan Rp. 1.003.693.000 Rp. 1.003.693.000 Rp Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Rp. 13.260.000 Rp. 13.260.000 Rp Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp Masyarakat e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000 Bencana, Darurat & Mendesak Desa f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0.00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000 Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500 Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	р.	1.037.023.300	ĸp.	1.826.263.000	Кp.	(11.560.500)	
Pemerintah Desa   Pembangunan Rp. 13.260.000 Rp. 13.260.000 Rp Rp Remasyarakatan   Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp Pembangunan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp Pembangunan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp. 102.240.000 Rp. 102	BELANJA DESA								
Pemerintah Desa	a. 1	Bidang Penyelenggarar	ı Rp.	575.852.708	Rp.	569.052.208	Rn	(6,800,500)	
Pembangunan Desa  c. Bidang Pembinaan Rp. 13.260.000 Rp. 13.260.000 Rp Kemasyarakatan  d. Bidang Pemberdayaan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp Masyarakat  e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000 Bencana, Darurat & Mendesak Desa  f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0.00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000 Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500 Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	1	Pemerintah Desa				00710021200	κp.	(0.000.500)	
Pembangunan Desa  c. Bidang Pembinaan Rp. 13.260.000 Rp. 13.260.000 Rp Kemasyarakatan  d. Bidang Pemberdayaan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp Masyarakat  e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000 Bencana, Darurat & Mendesak Desa  f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0.00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000 Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500 Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	b. 1	Bidang Pelaksanaar	Rp.	1.003.693.000	Rp.	1.003.693.000	Rp.	_	
Kemasyarakatan  d. Bidang Pemberdayaan Rp. 105.160.000 Rp. 105.160.000 Rp  Masyarakat  e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000  Bencana, Darurat & Mendesak Desa  f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000  Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500  Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp  b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	1	Pembangunan Desa			•				
Masyarakatan   Rp.   105.160.000   Rp.   105.160.000   Rp.   -	c. l	Bidang Pembinaan	Rp.	13.260.000	Rp.	13.260.000	Rp.	-	
Masyarakat  e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000 Bencana, Darurat & Mendesak Desa  f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000  Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500  Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp  b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	ł	Kemasyarakatan							
e. Bidang Penanggulanagan Rp. 0.00 Rp. 102.240.000 Rp. 102.240.000  Bencana, Darurat & Mendesak Desa  f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000  Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500  Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp  b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	d. I	Bidang Pemberdayaan	Rp.	105.160.000	Rp.	105.160.000	Rp.	- 1	
Bencana, Darurat & Mendesak Desa  f. Belanja Tidak Terduga	N	Masyarakat							
Desa  f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000  Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500  Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp  b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	e. E	Bidang Penanggulanagan	Rp.	0.00	Rp.	102.240.000	Rp.	102.240.000	
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00 Rp. 90.000.00 Rp. 90.000.000  Jumlah Belanja Desa Rp. 1.697.965.708 Rp. 1.793.405.208 Rp. 95.439.500  Surplus/Defisit (I-II) Rp. 139.857.792 Rp. 32.857.792 Rp. (107.000.000)  PEMBIAYAAN DESA  a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp  b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	E	Bencana, Darurat & Mendesak	:						
Jumlah Belanja Desa       Rp. 1.697.965.708       Rp. 1.793.405.208       Rp. 95.439.500         Surplus/Defisit (I-II)       Rp. 139.857.792       Rp. 32.857.792       Rp. (107.000.000)         PEMBIAYAAN DESA         a. Penerimaan Pembiayaan       Rp. 142.208       Rp 142.208       Rp         b. Pengeluaran Pembiayaan       Rp. 140.000.000       Rp. 33.000.000       Rp. (107.000.000)	Desa								
Surplus/Defisit (I-II)         Rp.         139.857.792         Rp.         32.857.792         Rp. (107.000.000)           PEMBIAYAAN DESA           a. Penerimaan Pembiayaan         Rp.         142.208         Rp         142.208         Rp.         -         -           b. Pengeluaran Pembiayaan         Rp.         140.000.000         Rp.         33.000.000         Rp. (107.000.000)	f. E	Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00	Rp.	90.000.00	Rp.	90.000.000	
PEMBIAYAAN DESA         a. Penerimaan Pembiayaan       Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp         b. Pengeluaran Pembiayaan       Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)		Jumlah Belanja Desa	Rp. 1	1.697.965.708	Rp.	1.793.405.208	Rp.	95.439.500	
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)		Surplus/Defisit (I-II)	Rp.	139.857.792	Rp.	32.857.792	Rp.	(107.000.000)	
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.208 Rp 142.208 Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)									
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000 Rp. 33.000.000 Rp. (107.000.000)	PEMBIAYAAN DESA								
,	a. P	enerimaan Pembiayaan	Rp.	142.208	Rp	142.208	Rp.	•	
	b. P	engeluaran Pembiayaan	Rp.	140.000.000	Rp.	33.000.000	Rp.	(107.000.000)	
Selisin Pembiayaan Desa (a-b) Rp. (139.857.792) Rp. (32.857.792) Rp. (107.000.000)		Selisih Pembiayaan Desa (a-b)	Rp. (	139.857.792)	Rp.	(32.857.792)	Rp.	(107.000.000)	

#### Pasal 2

aian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam sal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

epala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan n Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

eraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran esa MEKARMULYA.

Ditetapkan di : Desa Mekarmulya Pada tanggal : 29 April 2020

Képala Desa,

akban Hudaya SHI

Diundangkan di : Desa Mekarmulya

ada tanggal : 29 April 2020

Resigna S Kom

LEMBARAN DESA MEKARMULYA NOMOR 03 TAHUN 2020